



Lembar Pengendalian
PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/PA/05.01.30/01

Revisi ke	:	1
Tanggal	:	14 Agustus 2014
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Senat Fakultas Kedokteran UNDIP SK Ketua Senat FK Undip No 2717/UN7.3.4/D/Senat/2013 Tanggal 21 Juni 2013

FAKULTAS KEDOKTERAN UNDIP		PERATURAN AKADEMIK SPMI- UNDIP/PA/05.01.30/01	Disetujui oleh Senat Fakultas Kedokteran UNDIP
Revisi ke 1	Tanggal 14/8/2014		

KATA PENGANTAR

Sebagai Fakultas Kedokteran terbesar di Jawa Tengah yang telah memiliki reputasi, terus berbenah sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan ipteks yang berdaya guna dan berhasil guna. Senat FK-Undip sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi di FK-Undip, menetapkan **Peraturan Akademik** sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di FK-Undip.

Penyusunan perubahan Perak Prodi Pendidikan Dokter dibuat dalam rangka menyesuaikan perubahan kurikulum baru yang disesuaikan dengan sistem modul. Peraturan Akademik ini disusun oleh Tim Penjaminan Mutu (QA) FK-Undip sebagai penjabaran Peraturan Akademik FK-Undip. Kebijakan Akademik ini disusun dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dan melalui proses yang panjang. Pembahasan di Senat FK-Undip dilakukan di forum rapat Badan Pekerja Harian (BPH) Senat FK-Undip pada tanggal 21 Juni 2013 Perbaikan atas masukan di forum BPH ini kemudian dibahas di forum rapat Senat Lengkap tanggal 21 Juni 2013 yang kemudian mengesahkan untuk Penjaminan Mutu yang di dalamnya termasuk dokumen Peraturan Akademik.

Senat FK-Undip menyadari bahwa dokumen Peraturan Akademik ini masih perlu penyempurnaan, karena itu diharapkan saran dan masukan baik dalam bentuk format maupun substansi. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kita bersama mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewujudkan FK-Undip yang berkelas dunia.

Semarang, 14 Agustus 2015

Dekan,



Prof. Dr. dr. Tri nur Kristina, DMM., M.Kes
NIP. 19590527 198603 2 001



**KEPUTUSAN DEKAN/ KETUA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 147A/SK/UN7/FK/2013**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN/ KETUA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global, sehingga dalam proses belajar khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu adanya peraturan akademik;
 - b. bahwa visi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Undip yaitu Tahun 2020, Fakultas Kedokteran Undip harus menjadi panutan dan diakui sebagai pusat pendidikan Iptekdok dan Kesehatan di Indonesia, Kawasan Asia Pasifik dan Dunia

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Program Studi Pendidikan Dokter FK Undip dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
- d. sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (a) diatas perlu disusun peraturan akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang ditetapkan dengan keputusan Senat;

- Mengingat :
1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4496
 6. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang
 7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 8. (PK-BLU);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

10. Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010.
Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
11. Keputusan Presiden RI No. 190/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan
12. Rektor Universitas Diponegoro;
Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
13. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
14. Kepmen PTIP No. 43/1961 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Mendiknas No. 65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Diponegoro;
16. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
17. Keputusan Menteri Keuangan No. 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Memperhatikan : Rapat Senat lengkap Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tanggal Juni 2013

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN/ SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KEDUA : Menetapkan Peraturan Akademik Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Peraturan Akademik Audit Internal Mutu Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan prosedur penilaian atas mutu akademik yang bersifat independen dan obyektif.
- KEEMPAT : Pengelola dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dekan melalui Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 14 Agustus 2015

Dekan,



Prof. Dr. dr. Tri nur Kristina, DMM., M.Kes
NIP. 19590527 198603 2 001

Lampiran :

**KEPUTUSAN DEKAN/ KETUA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 147A/SK/UN7/FK/2013
Tentang
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Studi adalah Program Studi Pendidikan Dokter
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Diponegoro dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Dosen wali/ dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Sarjana maupun Pasca Sarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
5. Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar dan mengikuti proses belajar mengajar di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
6. Registrasi merupakan urutan prosedur administratif dan akademik yang wajib dijalani oleh mahasiswa.

Tahapan registrasi :

- a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
 - b. Registrasi akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/ atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
7. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa antara dua perguruan tinggi dalam dan luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 8. Pindah studi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam Universitas Diponegoro, keluar dari Universitas Diponegoro maupun pindahan dari universitas lain dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Diponegoro
 9. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang waktu tertentu dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan
 10. Cuti akademik dengan alasan khusus adalah penghentian studi sementara karena alasan tertentu atas izin Rektor dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan
 11. Undur Diri adalah hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dekan
 12. Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
 13. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
 14. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli di lingkungan fakultas maupun universitas kepada mahasiswa yang mempunyai permasalahan dalam menyelesaikan studi.

15. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestatif Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi
16. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatannya harus gayut dengan kompetensi lulusan program studi, dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan
17. Karya Ilmiah Mahasiswa merupakan laporan tertulis hasil penelitian mandiri mahasiswa dengan bimbingan dosen yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan pada sidang pengujian sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.
18. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan.
19. Gelar akademik adalah Gelar yang diberikan kepada lulusan program studi Pendidikan dokter dengan sebutan Sarjana Kedokteran (S.Ked)
20. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
21. *Problem Based Learning (PBL)* adalah metode pembelajaran berdasar pada kasus (masalah) untuk dipelajari oleh mahasiswa dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya serta belajar mandiri sehingga terbentuk pengetahuan baru.
22. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada dua atau lebih program studi reguler di perguruan tinggi negeri.
23. COMPLETE merupakan profil lulusan Universitas Diponegoro yang merupakan singkatan dari *Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker*

BAB II

REGISTRASI

Pasal 2

Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK-Undip), apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik di Universitas Diponegoro (Undip).
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Seorang calon mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter FK Undip mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Registrasi administrasi bisa dibatalkan jika ternyata mahasiswa tidak memenuhi persyaratan evaluasi tahap pertama dan kedua
- (5) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi di lingkungan Undip ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa FK-Undip dan perguruan tinggi negeri lain, kecuali yang mengikuti *twinning program, double degree* yang diselenggarakan oleh Undip
- (6) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/jurusan/program studi secara tertulis kepada Rektor.
- (7) Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip akan melaporkan mahasiswa yang bersangkutan ke Undip untuk diproses lebih lanjut.
- (8) Mahasiswa dari program studi fakultas lain di lingkungan Undip atau universitas lain dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip, dan harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Registrasi Administratif

Registrasi administratif dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik Undip pada setiap awal semester.

Pasal 4

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dilaksanakan sebelum setiap awal semester.
- (2) Kartu Rencana Studi dapat diisi secara online dan secara manual dimintakan persetujuan dosen wali.
- (3) Tatacara pelaksanaan registrasi akademik diatur oleh FK dan disosialisasikan oleh Sub Bagian Akademik FK-Undip.
- (4)

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% proses pembelajaran
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti ujian yang sudah dijadwalkan secara mandiri dan jujur
- (4) Mahasiswa wajib mengisi form evaluasi kinerja dosen dengan jujur sebagai syarat menempuh ujian akhir semester.

Pasal 6

Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/ atau registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.

- (2) Mahasiswa mangkir dalam 2 semester berturut-turut, tanpa surat peringatan terlebih dahulu, Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip melaporkan mahasiswa yang bersangkutan ke Undip untuk diusulkan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip.
- (3) Mahasiswa mangkir 4 semester secara tidak berurutan, tanpa surat peringatan terlebih dahulu, Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip melaporkan mahasiswa yang bersangkutan ke Undip untuk diusulkan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter FK-Undip.
- (4) Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama mangkir dibayar 100%.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter FK Undip mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku.
- (2) Standar nasional meliputi: standar kompetensi lulusan (standar kompetensi dokter Indonesia/SKDI), standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan Rektor.
- (4) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender universitas, masing-masing semester terdiri dari 3 mata kuliah terintegrasi dalam bentuk modul, serta mata kuliah lain yang tidak terintegrasi. Mata kuliah dalam bentuk modul diselenggarakan selama tujuh minggu.

Pasal 8

Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun berbasis kompetensi sesuai dengan strata pendidikan untuk mencapai profil lulusan yang COMPLETE.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengembangan kurikulum Pendidikan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan dikembangkan oleh Medical Education Development Unit (MEDU) FK Undip
- (4) Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan metode *Student Centered Learning* (SCL)
- (5) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana terdiri atas :
 - a. Kurikulum Inti
 - b. Kurikulum institusional
- (6) Kurikulum inti terdiri atas tujuh area kompetensi dokter
- (7) Kurikulum inti program sarjana sebesar 80% dari jumlah sks kurikulum Program Sarjana Kedokteran
- (8) Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *SCL (Student Centered Learning)* dan terintegrasi dan mengacu pada *SPICES MODEL*.
- (9) Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, FK-Undip dapat melakukan *CTS (Credit Transfer System)* dengan program studi yang bereputasi internasional dari perguruan tinggi lain.
- (10) Penyelenggaraan kerjasama antara FK-Undip dengan perguruan tinggi lain dalam hal CTS, wajib dipayungi dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Pasal 9

Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Program Studi Pendidikan Dokter FK Undip menyelenggarakan pendidikan dengan sistem kredit semester.

- (2) Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
- (3) Ketentuan tentang waktu penyelenggaraan satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah, kegiatan praktikum, Kuliah Kerja Lapangan/Praktek Kerja Lapangan, seminar dan kapita selekta, dan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir atau nama lain yang sejenis mengikuti Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku.

Pasal 10

Dosen

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Universitas Diponegoro, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana dan program pendidikan dokter spesialis yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (4) Kualifikasi akademik minimum dosen adalah lulusan Program Magister dan/ atau lulusan program pendidikan dokter spesialis.
- (5) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen melalui persetujuan senat universitas.
- (6) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 11

Dosen Wali (Pembimbing Akademik)

Tugas dosen wali (pembimbing akademik):

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.
2. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh mahasiswa.
3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dan menyerahkan ke Pembantu Dekan I melalui Kepala SubBagian Akademik.
4. Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing.
5. Mengkonsultasikan mahasiswa ke Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF) melalui prosedur yang berlaku, apabila pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa $< 2,25$, dan / atau jumlah sks < 25 . Pada akhir semester kelima, apabila indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa $< 2,25$, dan/atau jumlah sks < 70 .
6. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada Pembantu Dekan I/Ketua Program Studi dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi.

Pasal 12

Beban Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah

- (1) Pendidikan tahap akademik (program S1) mempunyai beban studi 151sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

- (2) Beban studi setiap semester :
- Tiap semester mahasiswa wajib mengambil paket sesuai kurikulum dan peraturan yang berlaku.
- (3) Penentuan matakuliah:
- a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
 - b. KRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke fakultas.

Pasal 13

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian sebagai berikut:
- a. Aspek kognitif:
 - i. Mata kuliah dalam bentuk modul: Ujian tertulis terdiri atas : Ujian paruh 1 Modul, Ujian paruh 2 Modul , dan Ujian Akhir Modul, pre tes, penugasan, ujian praktikum. Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan perbaikan nilai yang diatur dalam manual prosedur modul.
 - ii. Mata kuliah yang tidak terintegrasi, misalnya ujian tertulis (Ujian Tengah Semester, Ujian Pre Semester, Ujian Akhir Semester), pre tes, penugasan, ujian praktikum.
 - b. Aspek keterampilan klinik dalam bentuk *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) (catatan : pada ketrampilan klinik yang selaras dengan Modul)
 - c. Aspek perilaku: Penilaian pada saat proses tutorial
 - d. Karya Tulis ilmiah (KTI) diatur di dalam Buku Pedoman KTI.
- (2) Syarat Ujian
- Syarat Ujian Modul:
- a. Terdaftar sebagai peserta matakuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK).
 - b. Telah mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 75% pada mata kuliah / modul yang berjalan.

(3) Sistem Penilaian

- a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat Mata kuliah.
- b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut :
 - A = 4 ;
 - B = 3 ;
 - C = 2 ;
 - D = 1 ;
 - E = 0;
 - TL= 0.
- c. Jika karena sesuatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL (Tidak Lengkap) dengan bobot nol (0). Apabila sampai dengan pengisian KRS semester berikutnya nilai masih berstatus TL, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus.
- d. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
- e. Nilai A :
 - i. Matakuliah Terintegrasi (modul) : Pada akhir modul minggu ke tujuh dinyatakan lulus, dan tidak diperbolehkan mengulang ujian modul yang bersangkutan.
 - ii. Matakuliah Tidak terintegrasi :Pada akhir semester dinyatakan lulus,dan tidak diperbolehkan mengulang ujian matakuliah yang bersangkutan .
- f. Nilai B dan C :
 - i. Matakuliah Terintegrasi (modul): Pada akhir modul minggu ke tujuh dinyatakan lulus, diperbolehkan mengulang ujian modul yang bersangkutan pada semester dimana terdapat modul tersebut. dengan mengikuti/ tidak mengikuti proses pembelajaran dan harus mengisi KRS semester maksimal 30 SKS (3 Modul reguler dan 1 Modul Perbaikan).
 - ii. Matakuliah Tidak terintegrasi :Pada akhir semester dinyatakan lulus, diperbolehkan mengulang ujian matakuliah yang bersangkutan pada semester dimana

terdapat modul tersebut. dengan mengikuti/ tidak mengikuti proses pembelajaran dan harus mengisi KRS semester maksimal 30 SKS

g. Nilai D :

- i. Matakuliah Terintegrasi (modul) :Pada akhir modul minggu ke tujuh dinyatakan tidak lulus, wajib mengulang ujian modul yang bersangkutan pada semester dimana terdapat modul tersebut. mengikuti/ tidak mengikuti proses pembelajaran dan harus mengisi KRS semester maksimal 30 SKS (3 Modul reguler dan 1 Modul Perbaikan).
- ii. Matakuliah Tidak terintegrasi :Pada akhir semester dinyatakan tidak lulus, wajib mengulang ujian matakuliah yang bersangkutan pada semester dimana terdapat modul tersebut. dengan mengikuti/ tidak mengikuti proses pembelajaran dan harus mengisi KRS semester maksimal 30 SKS

h. Nilai E :

- i. Matakuliah Terintegrasi (modul) :Pada akhir modul minggu ke tujuh dinyatakan tidak lulus, wajib mengulang program pembelajaran dan ujian modul yang bersangkutan pada semester dimana terdapat modul tersebut. dan harus mengisi KRS semester maksimal 24 SKS
- ii. Matakuliah tidak terintegrasi pada akhir semester dinyatakan tidak lulus, wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya dimana matakuliah tersebut ditawarkan.

J. Nilai TL :

- i. Matakuliah Terintegrasi (modul) :Pada akhir modul minggu ke tujuh dinyatakan tidak lengkap (diberi nilai E), wajib mengulang **langsung** program pembelajaran dan ujian modul yang bersangkutan pada semester berikutnya dimana terdapat modul tersebut.. dan harus mengisi KRS semester maksimal 24 SKS

- ii. Matakuliah tidak terintegrasi pada akhir semester dinyatakan tidak lengkap(diberi nilai E), wajib mengulang **langsung** program pembelajaran dan ujian pada mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya dimana terdapat modul tersebut.

(4) Cara penilaian:

- 1) Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) , yaitu:

A	: ≥ 76
B	: 70 - 75
C	: 60 - 69
D	: 50 - 59
E	: < 50

- 2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) dilakukan dengan menerapkan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut:
 - a) Tujuan Pembelajaran telah dirumuskan secara baik dan benar;
 - b) Tujuan Pembelajaran dikomunikasikan kepada dosen dan mahasiswa;
 - c) Dilakukan evaluasi sepanjang mata kuliah/ modul (*continous assessment*);
 - d) Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa;
 - e) Dilakukan upaya pengayaan (*enrichment*) dalam perkuliahan;
 - f) Dilakukan evaluasi sesuai Tujuan Pembelajaran

(5) Tingkat Keberhasilan.

- 1) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- 2) Dalam perhitungan indeks prestasi, setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
- 3) Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

- a) Dengan K adalah besarnya sks masing-masing matakuliah, dan N adalah nilai masing-masing matakuliah.
 - b) Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah besarnya seluruh sks matakuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh matakuliah yang diperoleh.
- (6) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh fakultas dan disosialisasikan oleh Sub Bagian Akademik.

Pasal 14

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program S1. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu dilakukan evaluasi:
- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 1. Tahap I dilakukan pada akhir semester tiga dengan ketentuan:
 - a. Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan *Notification Letter prediction pre TOEFL* atau yang disetarakan;
 - b. Mampu mengumpulkan paling sedikit 35 sks dengan $IPK \geq 2,25$;

- c. Apabila mampu mengumpulkan > 35 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan IPK $\geq 2,25$.
 2. Tahap II dilakukan pada akhir semester tujuh dengan ketentuan
 - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan IPK $\geq 2,25$;
 - b. Apabila mampu mengumpulkan > 85 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan IPK $\geq 2,25$.
 3. Tahap III dilakukan pada akhir program

Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program Sarjana dan IPK $\geq 2,00$.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi akan mendapatkan peringatan akademik tiap tahap evaluasi
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, FK-Undip melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor untuk diproses sesuai Peraturan Akademik Undip.
- (4) Keberhasilan Menyelesaikan Studi

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :

 1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum Sarjana Kedokteran;
 2. Telah memiliki sertifikat TOEFL atau Institusional TOEFL dengan skor minimum 400 yang diperoleh dalam masa studi
 3. IPK $\geq 2,00$
- (5) Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

Pasal 15

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran wajib mengikuti kegiatan KKN yang dijadwalkan oleh FK Undip
Tata cara dan persyaratan pendaftaran KKN diatur lebih lanjut dalam penjelasan yang dikeluarkan oleh Universitas

Pasal 16

Kemampuan Berbahasa Inggris

- (1) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 400 (empat ratus) yang dikeluarkan oleh *Service English Unit* (SEU) Undip dan atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh Undip.
- (2) Kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan *Notification Letter prediction pre TOEFL* atau yang disetarakan.

Pasal 17

Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun KTI sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, mampu mempresentasikan dan mempertahankan di dalam forum ilmiah. Tata cara umum tentang KTI ada di dalam Buku Pedoman Penulisan KTI yang telah disediakan. Dengan pengalaman membuat Karya Tulis Ilmiah diharapkan mahasiswa mempunyai cara berpikir ilmiah dan melaksanakan penelitian dengan lebih baik.

Pasal 18

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

- (2) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi;
 - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
 - c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai;
 - d. Tes kepribadian yang meliputi integrasi *Intellectual Qoutient* (IQ), *Emotional Spriritual Quotient* (ESQ), dan *Adversity Quotient* (AQ);
 - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
- (3) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali dan atau dilakukan oleh konselor atau orang yang ditunjuk oleh Fakultas dalam wadah Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF).
- (4) BKMF diangkat melalui SK Dekan
- (5) Dosen Wali adalah anggota pleno tim BKMF.
- (6) Apabila bimbingan dan konseling di Fakultas belum cukup untuk menyelesaikan masalah mahasiswa tersebut, direkomendasikan/dirujuk ke Badan Konsultasi Mahasiswa tingkat Universitas

Pasal 19

Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan pujian (<i>cumlaude</i>)

- a. Predikat kelulusan program sarjana dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan ketentuan masa studi maksimum, yaitu 10 semester.
- b. Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.

- c. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat *cumlaude* hanya kepada mahasiswa yang sejak awal mengikuti pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter FK Undip.

Pasal 20

Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sudah mengumpulkan paling sedikit 36 sks dan $IPK \geq 2,00$
 - b. Mendapat ijin tertulis.
- (2) Mahasiswa yang terpaksa mengajukan cuti akademik karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu :
 - a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
 - c. Melahirkan.
 - d. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama FK-Undip atau Undip dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik setelah mendapat persetujuan Rektor
- (3) Selama masa studi mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik maksimal 2 (dua) semester berturut-turut, dengan maksimal dua kali pengajuan.
 - (4) Izin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
 - (5) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - (6) Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama cuti dibayar 50%.
 - (7) Tatacara pengajuan cuti akademik diatur dalam Manual Prosedur dan Petunjuk Teknis Cuti Akademik.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 21

Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat fakultas.

Pasal 22

Ketua Prodi atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat program studi.

Pasal 23

Pengaturan Pengelolaan data akademik untuk selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB V

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 24

Jenis Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan:
 - a. Penyontekan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.

- b. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - c. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang:
- a. Perjokian
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
 - b. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan
 - c. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
 - d. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- (3) Pelanggaran Akademik Berat:
- a. Plagiat
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.

- b. **Pemalsuan**
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- c. **Penyuapan**
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- d. **Penghinaan**
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan Universitas Diponegoro
- e. **Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- f. **Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang**
- g. **Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat**

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- h. **Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat**
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Akademik

- (1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa
 - a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
 1. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan Fakultas/Ketua Program Studi/Ketua Bagian.
 2. Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan Fakultas/Ketua Program Studi/Ketua Bagian ataupun tidak.
 - b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Undip paling lama 2 (dua) semester.
 - c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Undip.
- (2) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Prosedur Penetapan Sanksi

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.

- c. Penetapan sanksi oleh dosen Pengampu/Ketua Program Studi/Ketua Bagian.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut :
- a. Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas;
 - d. Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas, membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik.
 - e. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas:
 - (1) Pimpinan Universitas
 - (2) 3 (tiga) orang pakar hukum
 - (3) Pimpinan fakultas pelapor
 - (4) Tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang
 - f. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri didampingi oleh penasehat hukum;
 - g. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.

- (3) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa Undip secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c di atas khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat.
- (4) Pengenaan sanksi akademik berat selain pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c di atas khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat tetapi tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademik berat tersebut dapat dilakukan.
- (5) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah; Pimpinan Universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi.
- (6) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai pada putusan pengadilan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (7) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c di atas, khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana;
- (8) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi;

- (9) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud;
- (10) Proses penanganan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) di atas diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Rektor.

Setiap ada masalah pelanggaran akademik Dekan FK-Undip akan menunjuk Tim untuk menentukan proses selanjutnya, diputuskan di tingkat Fakultas atau dilanjutkan ke tingkat Universitas.

BAB VI

PINDAH STUDI

Pasal 27

Pindah Studi

- (1) Ketentuan umum
 - a. FK-Undip menerima mahasiswa pindahan, yang berasal dari FK universitas negeri dengan peringkat akreditasi BAN-PT minimal setingkat, sesuai dengan prosedur dari Universitas Diponegoro
 - b. FK-Undip tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/putus studi dari PTN lain.
 - c. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di universitas asal
 - 1) Untuk program S1, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 semester dan paling lama 8 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya :
 - untuk 2 semester 36 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 4 semester 72 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 6 semester 108 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - untuk 8 semester 135 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - 2) Lama studi pada FK asal tetap diperhitungkan dalam masa studi pada FK-Undip.

- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis.
 - e. Alasan pindah karena mengikuti suami/istri (dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang).
 - f. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan atau ditolak.
 - g. Dinyatakan lulus dalam tes penyesuaian yang dilakukan oleh FK Undip.
- (2) Ketentuan khusus
Penerimaan mahasiswa pindahan memperhatikan kemampuan daya tampung, penghitungan kredit mata kuliah dari universitas asal, sisa masa studi, dan lolos test seleksi yang diselenggarakan FK Undip dan setelah ada konfirmasi kebenaran data dari FK asal.
 - (3) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Dekan FK Undip.

Pasal 28

Pengakuan Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa baru yang diterima melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tidak dibenarkan mendapatkan pengakuan atas matakuliah yang pernah ditempuh.
- (2) Pengakuan mata kuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 29

Pindah Studi dari Institusi Luar Negeri

- (1) Persyaratan umum
FK Universitas Diponegoro menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari institusi luar negeri yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri sekurang-kurangnya 2 semester, dan lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh FK Universitas Diponegoro.

- (2) Bagi WNA yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di FK Universitas Diponegoro harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Daftar riwayat hidup,
 - b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*,
 - d. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun,
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia,
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
 - g. Pasfoto terbaru,
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
 - i. Surat izin dari Dirjen Dikti.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan bagi Warga Negara Asing (WNA) perseorangan untuk menjadi mahasiswa FK Universitas Diponegoro diatur dalam Manual Prosedur dan Petunjuk Teknis Pindah Studi dari Institusi Luar Negeri.

BAB VII

WISUDA

Pasal 30

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda

- (1) FK-Undip menyelenggarakan upacara wisuda dan atau sumpah dokter sebanyak-banyaknya empat kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari FK Universitas Diponegoro wajib mengikuti upacara wisuda dan atau sumpah dokter pada periode kelulusannya.
- (3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda universitas yang besarnya ditetapkan Rektor dan sumpah dokter di FK Universitas Diponegoro yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Sumpah Dokter FK Undip.

- (4) Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan melalui fakultas , yang secara simbolik pada waktu upacara wisuda diserahkan wisudawan kepada Rektor.
- (5) Tata cara dan syarat wisuda ditentukan oleh keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan diatur di dalam Manual Prosedur dan Petunjuk Teknis Wisuda.

Pasal 32

Wisudawan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek, sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester.
- (2) Perhitungan untuk menentukan “Wisudawan Terbaik” ditentukan oleh keputusan Dekan FK Universitas Diponegoro.
- (3) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada Wisudawan “*Cumlaude* Terbaik”, “*Cumlaude*” dan “Terbaik” dari setiap program studi dalam periode kelulusan.

BAB VIII

GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 33

Ketentuan Umum

- (1) Gelar akademik untuk lulusan Program Studi S1 Pendidikan Dokter adalah Sarjana Kedokteran (S.Ked), penggunaan gelar akademik untuk sarjana kedokteran dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

Pasal 34

Syarat Pemberian Gelar dan Sebutan

- (1) Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti Pendidikan Program Sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi Pendidikan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Telah dinyatakan lulus.

BAB IX

DISKRESI

Pasal 35

Dekan atau pejabat yang ditugaskan oleh Dekan, dapat mengambil kebijakan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

BAB X

PENUTUP

Pasal 36

- A. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- B. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Semarang, 14 Agustus 2015

Dekan,



Prof. Dr. dr. Tri nur Kristina, DMM., M.Kes
NIP. 19590527 198603 2 001